

**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
(STUDI PADA LAZ DPU DT CABANG SEMARANG)**

Ari Kristin P

Umi Khoirul Umah

IAIN Walisongo Semarang

Abstrak

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat. Fenomena tersebut merupakan alasan untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, mekanisme pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang menjadi topik dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan: 1) Observasi Langsung, 2) Wawancara (*Interview*), dan 3) Dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di LAZ DPU DT cabang Semarang, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT cabang Semarang.

Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Kata Kunci : zakat, infaq, shadaqah, amil zakat

I. PENDAHULUAN

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).*¹ Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Allah SWT. Berfirman:² Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*”. (QS. As Syam :9).³

Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.”⁴

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal–ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

² Al Zuhayli Wahbah, *zakat kajian berbagai mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 2008, hlm. 82.

³ Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al qur'an, *Al qur'an dan terjemahan*, hlm. 1064

⁴ Al Zuhayli Wahbah, *op. cit.* hlm. 83

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.⁵ Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Allah SWT. Berfirman: Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, "Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan. (QS. At taubah:34-35)*⁶

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. hal ini sangat dijaga oleh Islam.⁷ Karena dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa, "...*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui,*" dan juga firman Allah SWT dalam surat al baqarah 282: *Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..."*⁸

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahiq* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para

⁵ Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemah*, hlm.283

⁷ Harahap, Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 64

⁸ Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al qur'an, *Al qur'an dan terjemahan*, hlm.70-71

muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.⁹ Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat.

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

Penulis akan menganalisis mekanisme pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang yang ada di jl. Dr. Wahidin FH G8 Jatingaleh Candisari Semarang, dimana LAZ DPU DT Cabang Semarang ini merupakan salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang berada di Semarang, LAZ ini berdiri tahun 2004 yang mana cabang dari LAZ DPU DT Bandung yang didirikan oleh K.H Abdullah Gymnastiyar. LAZ DPU DT Cabang Semarang ini menghimpun dana dari warga masyarakat Semarang dan tidak menutup kemungkinan dari luar warga Semarang, ini merupakan salah satu dana potensial yang dapat digunakan untuk menekan tingkat kemiskinan khususnya yang ada di daerah Semarang. Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) Cabang Semarang menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *al-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.¹⁰ Allah berfirman dalam surat At Taubah 103: Artinya: "*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan*

⁹ <http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=64>

¹⁰ Mujahidin Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 7

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah:103)¹¹

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada yang sunah. *Infaq* wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzar*. Sedangkan *Infaq* sunah diantaranya adalah *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, dan *infaq* kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, *infaq/shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi .¹²

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash shadaqah an nafilah*.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas *nisabnya*, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

a. Al Qur'an

Didalam Al Qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43: *“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*¹³ Surat at Taubah ayat 103: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.¹⁴ Surat al Baqarah ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah*

¹¹ Yayasan penyelenggara penterjemah /pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan terjemahan*, hlm. 297-298

¹² Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

¹³ Al Qur'an dan terjemah, *op. cit.* hlm. 16

¹⁴ *Ibid*, hlm. 297-298

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”¹⁵. Surat An Nisa’ ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁶

b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: *Artinya: “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”*(HR Bukhori)¹⁷

Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus mu’adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya: *“...jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka....”*(HR Bukhori)¹⁸

c. Ijma'

Ulama *khalaf* (kontemporer) maupun ulama *salaf* (klasik) telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam.

3. ***Muzaki dan Mustahiq***

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁹ Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.²⁰ Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sesuai dengan firman Allah SWT:

“ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (gharim), fi sabilillah, dan orang-orang yng sedang dalam perjalanan (musafir) sebagai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 70-71

¹⁶ *Ibid*, hlm 128

¹⁷ Imam Abi Abdillah, " *Shahih Bukhori juz 1* " Darul Kutub Al Ilmiah", Beirut Libanon: hlm. 428

¹⁸ *Ibid*, hlm. 427

¹⁹ Keputusan Menteri Agama (KMA), UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,

²⁰ *Ibid*,

sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At Taubah : 60)²¹

4. Tugas Amil Zakat

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial dan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapat dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Dengan lembaga amil zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup ditengah masyarakat yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling tolong. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas Negara dalam melangsungkan hidupnya. Dengan uraian diatas maka, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Tugas pokok amil zakat adalah:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- 2) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksan dan komisi pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- 6) Menunjuk akuntansi publik.²²

Sedangkan sistem pengelolaan LAZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus-menerus.

5. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

²¹ Yayasan penyelenggara penterjemah /pentaafsir *Al qur'an, Al qur'an dan terjemahan*, hlm. 288

²² Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 131

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²³

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a) Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.²⁴

6. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat *Nafs* (jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a) Zakat *Nafs* (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok.
- b) Zakat *Mal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.²⁵

Zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan *volume*, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.²⁶ Hal ini ditujukan oleh para *muzaki* yang ingin mengeluarkan sebagian dari harta mereka sehingga mereka tidak melarikan diri dari kewajiban untuk membayar zakat, untuk itu konsep akuntansi yang menyusun ketentuan umum cara menghitung aset zakat harus bisa mendefinisikan dan mengklasifikasikan aset-aset wajib zakat.

Husaen Sahatah dan Yusuf Qardhawi membagi kategori zakat dengan sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat

²³ *Ibid*, hlm.10

²⁴ Sofyan safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1993, hlm. 64

²⁵ Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.18

²⁶ Mufraini,M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana, 2006, hlm .52

investasi pabrik, zakat pencarian (profesi), dan zakat saham dan obligasi.²⁷ Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengategorikan harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan hasil pertanian.

Dari pembahasan tersebut maka para *muzaki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2. Seperti dalam bukunya Arif Mufraini yang menyatakan bahwa tahapan ketentuan umum dalam menentukan dan menghitung aset wajib zakat adalah sebagai berikut:

1. Menentukan aset wajib zakat yang beragam pada akhir tahun baik berupa barang maupun pendapatan.
2. Menentukan kategori aset wajib zakat untuk kemudian menghitung nilai aset yang disesuaikan dengan harga pasar.
3. Menentukan dan menghitung total pengeluaran.
4. Menghitung sumber aset wajib zakat.
5. Mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat.
6. Membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan dengan nisab yang telah ditentukan.
7. Menentukan *volume persentase* zakat yang merujuk kepada ketentuan dari kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan.
8. Menghitung tarif zakat dengan mengalihkan sumber aset wajib zakat dengan *volume persentase* zakat.²⁸

Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal:

A. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan.²⁹ Zakat yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (*moveble asset*) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir *haul* atau sama dengan 2,5%.³⁰

B. Zakat Profesi

²⁷ *Ibid*, hlm. 53

²⁸ *Ibid*, hlm. 54-55

²⁹ *Ibid*, hlm. 58

³⁰ *Ibid*, hlm. 60

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.³¹ Seperti gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan *nisab*. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.³²

C. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.³³ Contoh hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini tidak disyaratkan *haul*, karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib zakat.³⁴ Untuk *volime* zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka zakatnya 10% (1/10) dari hasil panen pertanian.
- b) Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.
- c) Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.³⁵

D. Zakat Properti Produktif

Properti produktif adalah aset properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai materil dari properti tersebut.³⁶ Contoh properti produktif adalah rumah sewaan dan usaha angkutan transportasi. Dan kewajiban zakat properti produktif ini adalah menurut ahli fikih modern sebesar 10% dari hasil bersih, sedang menurut Dr. Sauqi Ismail Sahatah adalah sebesar antara 5% dan 7,5% dari total bersih.³⁷

³¹ *Ibid*, hlm. 73

³² *Ibid*, hlm. 76

³³ *Ibid*, hlm. 80

³⁴ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32

³⁵ Mufraini, *Op cit*, hlm. 84

³⁶ *Ibid*, hlm. 88

³⁷ *Ibid*, hlm. 90

E. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara lebih dari *haul* yang ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan.³⁸ Sebagian besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang sejenis lainnya.

F. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut, sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.³⁹ Contoh hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya pendapatan hasil tambang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial dan kesejahteraan *muzaki* sendiri dan *muzaki* mempunyai keleluasaan untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.⁴⁰

G. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.⁴¹ *Nisab* dan *persentase* zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai *nisab* emas dan perak yaitu 85 gram emas sedangkan *persentase volumenya* adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

B. Konsep Akuntansi Zakat

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.⁴² Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Dari pengertian definisi akuntansi diatas, menurut Husein Sahatah (1997) akuntansi zakat mal dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib

³⁸ Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, hlm. 29

³⁹ Mufraini, *op cit*, hlm.109

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 113

⁴¹ *Ibid*, hlm. 118

⁴² Jusuf Al haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, Yogyakarta: YKPN, 2001, hlm. 5

zakat, menimbang kadarnya (*volume*), dan mendistribusikan hasilnya kepada para *mustahiq* dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam.⁴³

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari akuntansi adalah: Pertanggungjawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Pengawasan, Sarana untuk Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.⁴⁴ Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...*"⁴⁵ Dari ayat ini dapat kita catat bahwa dalam Islam, sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah.⁴⁶ Dengan demikian maka akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi perdagangan maupun perusahaan, karena pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran.

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena

⁴³ Mufraini, M Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 28

⁴⁴ Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 143

⁴⁵ *Al Qur'a dan terjemah*, hlm. 70-71

⁴⁶ Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 309

akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam.⁴⁷

Oleh karena itu para pakar Syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar untuk penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini, standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses badan pengelola zakat dalam melayani masyarakat disekitar. Sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Standar akuntansi zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur⁴⁸. Secara umum standar akuntansi zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena zakat, *nisab* (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah*.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah.⁴⁹

2. Akun dalam Sistem Akuntansi Lembaga Amil Zakat

Berikut ini adalah klasifikasi akun-akun yang dipakai oleh lembaga amil zakat, untuk dana zakat dan *infaq* atau dana yang terbatas dan untuk dana yang tidak terbatas atau dana *shadaqah*.

TABEL KLASIFIKASI AKUN UNTUK DANA ZAKAT DAN INFAQ

<p>AKTIVA LANCAR Kas dan Bank Persediaan barang Biaya dibayar dimuka Perlengkapan kantor</p> <p>AKTIVA TETAP Tanah Bangunan Aktiva Tetap Lainnya</p>	<p>SALDO DANA ZAKAT Infaq Zakat untuk Pihak Tertentu Zakat Lainnya Transfer dari Dana Shadaqah untuk umum</p> <p>PENGELUARAN Fakir dan Miskin Gaji dan Upah Muallaf</p>
--	---

⁴⁷ Harahap, Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001, hlm. 297

⁴⁸ Harahap, Sofyan Syafri, hlm. 322

⁴⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Psak no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN	Membebaskan Budak
Hutang Dagang	Ghorimin
Biaya-Biaya yang Belum Dibayar	Fi sabilillah (berjalan di jalan Allah)
Hutang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo	Ibnu Sabil
Hutang Jangka Pendek yang Lainnya	Biaya Administrasi
Hutang Jangka Panjang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tujuan Khusus (Beasiswa, Masjid, dan sebagainya)

Sumber: Anis Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Pembukuan dan Pelaporannya*, 1999.

3. Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut.⁵⁰ Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca, (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

**LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
NERACA (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ "XXX"
PER 31 DESEMBER 2XX2**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	xxx
Piutang	xxx	Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset tidak Lancar		Jumlah Kewajiban	xxx
Aset Tetap	xxx		

⁵⁰ Dahlia Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2005

Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	xxx
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/Shadaqah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban Saldo Dana	Xxx

Sumber: IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

Laporan Perubahan Dana
BAZ "XXX"
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	xxx
Muzaki Individual	xxx
Hasil Penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(xxx)
Surplus (Defisit)	(xxx)
Saldo Awal	<u>(xxx)</u>
Saldo Akhir	(xxx)
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/Shadaqah terikat	xxx
Infaq/Shadaqah tidak terikat	xxx
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Hasil Pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Penyaluran	
Infaq/Shadaqah terikat	(xxx)
Infaq/Shadaqah tidak terikat	(xxx)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah Penyaluran dana Infaq/Shadaqah	(xxx)
Surplus (defisit)	<u>(xxx)</u>

Saldo Awal	(xxx)
Sado Akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian Amil dari Dana Zakat	xxx
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	xxx
Penerimaan Lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	xxx
PENGGUNAAN	
Beban Pegawai	(xxx)
Beban Penyusutan	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Amil	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	xxx
Jasa Giro	xxx
Penerimaan nonhalal	<u>xxx</u>
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	xxx
Peggunaan	
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo Awal	xxx
Saldo Akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan amil dan dan nonhalal	Xxx

Sumber: IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ "XXX"
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

	Sald o Awa l	Penamb ahan	Peng uran gan	Penyi sihan	Akumulasi Penyusuta n	Saldo Akhir
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	xxx	(xxx))	(xxx)	-	Xxx
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	xxx	(xxx))	-	(xxx)	Xxx

Sumber: IAI, Psak no. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008.

III. METODOLOGI

Sumber data dalam paper ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari LAZ DPU DT Cabang Semarang, dan data tersebut didapatkan dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan: 1) Observasi Langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat yang diterapkan di LAZ DPU DT Cabang Semarang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di LAZ DPU DT Cabang Semarang. 2) Wawancara (*Interview*) untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan LAZ DPU DT Cabang Semarang, adapun model wawancaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai LAZ DPU DT Cabang Semarang. 3) Dokumentasi. Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat dan buku-buku laporan *administratif* tentang program kerja dan data lainnya tentang LAZ DPU DT Cabang Semarang.

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskripsi dan analisis kualitatif. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di LAZ DPU DT cabang Semarang, terutama dalam menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada LAZ DPU DT cabang Semarang.

IV. GAMBARAN UMUM LAZ DPU DT CABANG SEMARANG

A. Gambaran Umum LAZ DPU DT Cabang Semarang

1. Profil LAZ DPU DT Cabang Semarang

LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid adalah merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZISWA (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).⁵¹ LAZ DPU DT ini didirikan pada tanggal 16 juni 1999 oleh Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Darut Tauhid dan dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.⁵² Sedangkan LAZ DPU DT Cabang Semarang mulai didirikan pada tahun 2004 dan berada di jl. DR. Wahidin No. FH G.8

⁵¹ www.dpudt-semarang.com

⁵² Lembaran brosur LAZ DPU DT Cabang Semarang

Jatingaleh Semarang. Dibentuknya Lembaga Amil Zakat ini dimaksudkan untuk menggali potensi swadaya di tiap-tiap wilayah Kabupaten Semarang guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat yang pada gilirannya dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya pembentukan Lembaga Amil Zakat DPU DT Cabang Semarang ini diharapkan dapat ikut serta dalam rangka meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi, dan juga mempermudah bagi para dermawan menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shodaqoh.

2. Visi, Misi dan Motto LAZ DPU DT Cabang Semarang

LAZ DPU DT mempunyai visi, misi dan motto layaknya lembaga-lembaga yang lainnya. Visinya adalah Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, *Professional*, *Akuntabel* dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Sedangkan misinya adalah mengoptimalkan potensi umat melalui ziswa untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri. Motto LAZ DPU DT adalah membersihkan memberdayakan.

3. Program Kerja LAZ DPU DT Cabang Semarang

Program regular DPU DT Semarang adalah Zakat kita untuk kemandirian sesama melalui program: 1) Ramadhan Peduli Negeri (RPN) yang terdiri dari; Pedagang Berdikari, Bersahabat (Buka Bersama Sahabat Anak Yatim), Tebar Paket Lebaran, *Ifthor* (Buka Puasa) dan Pasar Murah Ramadhan; 2) Kurban Peduli Negeri (KPN); 3) Tabungan Kurban Peduli Negeri (T-KPN); dan 4) Wakaf.

Selain program regular LAZ DPU DT Cabang Semarang juga mempunyai program kerja yang lain diantaranya yaitu: Pusat Kemandirian Umat; Desa Ternak Mandiri; Peka (Pelatihan Kemandirian) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Umat (P3U); Pusat Sosial Kemanusiaan (PUSOSMAN), Mobil Layanan Kemanusiaan, *Rescue and Recovery* Program penanggulangan korban bencana saat terjadi bencana dan penanggulangan paska terjadi bencana melalui melalui program bantuan mendirikan sarana prasarana, pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendirikan pendidikan darurat, memberikan pendalaman rohani kepada korban bencana dan pemberdayaan ekonomi misykat korban bencana.

Dari program kerja diatas yaitu program regular dilaksanakan setahun sekali seperti kurban peduli negeri dan ramadhan peduli negeri, selain itu program regular program yang lain seperti beasiswa pendidikan, pusat kemandirian umat/program misykat, kesehatan dan yang lain-lainnya dilakukan setiap bulan sekali.

3. Jenis Sumber Dana yang Terdapat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang

Sumber dana pada LAZ DPU DT Cabang Semarang menurut Ika Dwijati ini tidak hanya berasal dari *muzaki* (pemberi zakat) saja, tetapi juga dari uang *shadaqah*, *infaq* dan *wakaf*, tidak hanya itu saja sumber dana LAZ DPU DT Semarang juga diperoleh dari donator-donator masyarakat sekitar Semarang dan luar Semarang.⁵³

B. Sistem Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

1. Pengumpulan ZIS pada LAZ DPU DT Cabang Semarang

Zakat yang dikumpulkan oleh LAZ DPU DT Semarang berasal dari warga masyarakat Semarang maupun daerah lain selain kota Semarang, para donator ada yang datang menyerahkan dananya sendiri ke LAZ DPU DT Cabang Semarang, ada juga yang minta dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank diantaranya adalah Bank Niaga, BII Syariah, Bank BNI Syariah, Syariah Mandiri, BCA, dan Bank Muamalat. Dari ketiga cara yang dilakukan itu yang paling banyak dana yang terkumpul adalah dana yang langsung dijemput dan datang sendiri dengan prosentase 60%, sedang dana yang lewat bank hanya sekitar sedang 10%-15%, dan sisanya adalah dana dari mitra LAZ DPU DT Cabang Semarang yaitu seperti poliklinik, butik dan toko-toko.

LAZ DPU DT Semarang melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana diantaranya adalah: dana zakat, dana *infaq shadaqah*-umum, dana kemanusiaan, dana *wakaf*, dana pengelola, dan dana yang dilarang syari'ah. Dari keenam dana itu yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana zakat karena dana ini yang paling besar jumlahnya jika dibandingkan dengan dana yang lain.

Pengumpulan atau penghimpunan DPU DT Semarang adalah:

- a. Layanan langsung
- b. Tim Silaturahmi (TIMSIL)
- c. Kotak Amal Peduli Umat (KALIMAT)
- d. Kencleng Amal Tabungan Akhirat (KATA)
- e. SMS Infaq Produktif
- f. Majalah Swadaya
- g. Buletin Sakinah

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS pada LAZ DPU DT Cabang Semarang

Pendistribusian dana zakat pada LAZ DPU DT Semarang dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada *mustahiq* 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*, selain itu juga didistribusikan atau disalurkan

⁵³ Wawancara dengan Ika Dwijati selaku Adinistrasi Keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang pada tanggal 27 April 2011

pada siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun mahasiswa yang berprestasi di sekitar Semarang setiap bulan sekali. Sebelum pendistribusian dana zakat dilakukan terlebih dahulu para *mustahiq* mendaftarkan diri kepada pimpinan ranting di setiap desa/kelurahan masing-masing untuk meyakinkan bahwa zakat tersebut diserahkan kepada yang berhak dan untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan.⁵⁴ Karena untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, manipulasi data atau yang lainnya.

C. Akuntansi Dana Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang

Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan LAZ DPU DT bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzaki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat harus secara periodik dan secara transparan dan wajar.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan LAZ DPU DT Semarang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat dan jumlah dana yang diberikan.

Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai dana yang didapat perharinya, setelah itu dibuatkan laporan kas harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasnya dalam bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya dijadikan laporan pertahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasi oleh bagian keuangan sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun pertahun.

⁵⁴ Wawancara dengan Ika Dwijati, *op cit*

Proses pencatatan akuntansi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dimulai dengan membuat jurnal, buku besar kemudian dibuat laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan laporan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, ini semua untuk mengetahui laporan keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang secara keseluruhan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Masing-masing laporan dibuat untuk masing-masing dana (*Zakat, Infaq dan Shadaqah, dan Wakaf*) yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Semarang adalah bulanan yang bertujuan untuk evaluasi kinerja pengelola yang meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan juga laporan mengenai disiplin kerja manajemen selama ini, sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh, dan sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kinerjanya.

LAZ DPU DT Cabang Semarang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZ DPU DT Semarang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga LAZ DPU DT Semarang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah. LAZ DPU DT Cabang Semarang juga belum diaudit oleh akuntan publik, untuk saat ini masih diaudit oleh LAZ DPU DT Bandung karena LAZ DPU DT Cabang Semarang masih dalam pengawasan LAZ DPU DT Bandung. Oleh karena itu belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi zakat.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Akuntansi Zakat

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.⁵⁵ Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* sehingga akan meningkatkan pendapatan baik dana zakat, *infaq* maupun *shadaqah*.

⁵⁵ Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Karena kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, *infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat*, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No.38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.⁵⁶

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2008 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan

⁵⁶ Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 127

laporan keuangan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat. Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 meliputi:

- a. Laporan Neraca/Posisi Keuangan
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan atas Laporan keuangan⁵⁷

Laporan Neraca/Posisi Keuangan tujuan dari laporan neraca/posisi keuangan adalah: Menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca adalah: Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Perubahan Dana dimana Amil menyajikan laporan perubahan dana *zakat, infaq/shadaqah*, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal.

Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. LSPD berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola. Tujuan dari laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengelola.

Tujuan dari laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen.

⁵⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syari'ah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan meleakukan secara kontinyu.⁵⁸ Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan.

Seperti dalam tujuan akuntansi *zakat* yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *zakat, infaq, shadaqah*.⁵⁹ Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (*revenue*), beban (*expenses*), laba (*gain*), dan rugi (*loss*).⁶⁰ Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.⁶¹

B. Analisis Akuntansi Zakat pada LAZ DPU DT Cabang Semarang

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong LAZ DPU DT Cabang Semarang untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada LAZ DPU DT Cabang Semarang tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infak/shadaqah*.⁶²

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi. Akuntansi sebenarnya merupakan salah

⁵⁸ Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.42

⁵⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *op cit*

⁶⁰ Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.

53

⁶¹ *Ibid.* hlm.54

⁶² Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

satu dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam. Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda.

Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan. Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.⁶³ LAZ DPU DT Cabang Semarang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZ DPU DT Semarang belum mempunyai kantor sendiri atau masih menyewa sehingga LAZ DPU DT Semarang tidak mempunyai asset seperti gedung dan tanah.⁶⁴ Sehingga sampai saat ini LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik.

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁶⁵ Sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang akan lebih baik jika memperbaiki laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109.

LAZ DPU DT Cabang Semarang menyalurkan semua dananya yang disalurkan setiap bulannya tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program miskat atau *zakat* produktif, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para *mustahiq* untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana *zakat* dengan baik serta membuat

⁶³ *Ibid*, tanggal 07 Juni 2011

⁶⁴ *Ibid*. tanggal 07 juni 2011

⁶⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi *muzaki* agar tetap percaya pada LAZ DPU DT Cabang Semarang.

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infaq, shadaqah*.⁶⁶ Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan *muzaki* pada LAZ DPU DT Cabang Semarang.

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.⁶⁷ Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.⁶⁸ Dimana *acrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi malakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ DPU DT Cabang Semarang sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian akuntansi. Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

⁶⁸ Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm.53

acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.⁶⁹

a. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).⁷⁰ Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DPU DT Cabang Semarang adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana.⁷¹ Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, *infaq, shadaqah*, maupun *wakaf*. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZ DPU DT Cabang Semarang dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzaki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzaki*.

Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syari'ah, seharusnya LZA DPU DT Cabang Semarang tidak menerima penerimaan bunga dari bank komersial, ini tentu saja menyalahi prinsip syari'ah yaitu melarang riba karena bunga bank termasuk riba. Selama ini dana riba yang diterima digunakan untuk membiayai beban pajak bunga bank dan administrasi bank, sebaiknya seluruh dana disimpan dibank syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank (riba).

⁶⁹ *Op cit.* hlm.54

⁷⁰ Ikatan Akuntansi Indonesia, *PSAK no. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008

⁷¹ *Wawancara*

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZ DPU DT Cabang Semarang masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para *muzaki* mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para *muzaki* dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzaki*. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.

VI. KESIMPULAN

Dalam proses membuat laporan keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan seperti dalam PSAK No. 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan. Adapun proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan LAZ DPU DT Semarang secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para *muzaki*, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: Nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan.

Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Al Zuhayli, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Dahlia, Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Sofyan, Syahri, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- , *Manajemen Masjid suatu Pendekatan Teoritis dan Organisatoris*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- , *Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- , *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2008.
- , *Teori Akuntansi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Imam, Abi Abdillah, *Shahih Bukhori Juz 1*, Beirut Libanon: Darul kutub Al Ilmiyah, 1992.
- Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Jusup, Al Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid I*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001.
- Keputusan Menteri Agama (KMA), tentang Pengelolaan Zakat UU No. 38 Tahun 1999.
- Lembaran brosur LAZ DPU DT Cabang Semarang.
- Moleong. Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: PPPEI Press, 2009.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- , *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Siti Asyrofah, *Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus LAZIS di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2010.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Thomson, *Warren Reeve Fess Accounting Pengantar Akuntansi*, Penerjemah: Aria Farahmita, Edisi 21, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Wawancara dengan Ika Dwijati selaku Administrasi Keuangan LAZ DPU DT Cabang Semarang.
- www.dpudt-semarang.com
- Yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir Al qur'an, *Al qur'an dan terjemahan*.